

PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

KEP KIP KOTA SABANG NO. 33 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SABANG PROVINSI ACEH TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta telah dilakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor: 973/PP.07-BA/1172/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kota Sabang Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kota Sabang Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 8 Desember 2025.

- Lamp. : 1 hlm.